



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR

TAHUN 2016

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.
5. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
6. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

8. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.
13. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
14. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
15. Dana Stimulan adalah dukungan dana yang diberikan kepada penanam modal yang proses pemanfaatannya dibatasi berdasarkan kegunaan, waktu dan pola penggunaan tertentu.
16. Sumber Daya Lokal adalah setiap bentuk faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi, dan keahlian atau kewirausahaan yang bersumber dari lokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
17. Tenaga Kerja Lokal adalah penduduk yang berusia minimal 18 tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
18. Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang

proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

19. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal selanjutnya disebut Tim, yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian Insentif dan kemudahan penanam modal.
20. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.

Pasal 2

Tujuan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mendorong meningkatnya investasi;
- e. menarik pemilik modal untuk melakukan penanaman modal di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- f. mendorong dan mengembangkan Kawasan Industri; dan
- g. membantu penanam modal yang sudah ada agar tetap merealisasikan penanaman modal di Provinsi NTB

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 3

- (1) Bentuk Insentif penanaman modal yang diberikan dapat berupa:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; dan
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Bentuk kemudahan yang diberikan kepada penanam modal dapat berupa :

- a. penyediaan informasi lahan atau lokasi;
- b. percepatan pemberian perizinan;
- c. pemberian fasilitasi promosi investasi;
- d. fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non fiskal
- e. pemberian advokasi; dan
- f. fasilitasi atau penyediaan sarana dan prasarana usaha.

Pasal 5

- (1) Pemberian kemudahan berupa penyediaan informasi lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan melalui Desk SKPD pada PTSP.
- (2) Tata cara pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui PTSP.
- (2) Percepatan fasilitasi promosi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk efektifnya waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat yang didukung sistem informasi online.

Pasal 7

Pemberian fasilitasi promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c dilakukan dengan cara :

- a. melibatkan penanam modal untuk melakukan promosi bersama baik tingkat nasional maupun internasional;
- b. fasilitasi kerjasama promosi baik ditingkat nasional maupun internasional antar sesama penanam modal;
- c. menyediakan fasilitas promosi berbasis teknologi informasi sesuai kemampuan daerah

Pasal 8

Fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan melalui pemberian sosialisasi kebijakan insentif fiskal maupun non fiskal.

Pasal 9

Pemberian advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan melalui :

- a. fasilitasi penyelesaian masalah melalui SATGAS Penanaman Modal;
- b. fasilitasi pengurusan perizinan di tingkat pusat;
- c. fasilitasi pengurusan perizinan di Kabupaten / Kota;

Pasal 10

(1) Fasilitasi atau penyediaan sarana dan prasarana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sebagai berikut :

- a. jaringan listrik;
- b. jaringan jalan;
- c. sarana transportasi;
- d. jaringan telekomunikasi; dan
- e. jaringan air bersih.

(2) Fasilitasi atau penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 11

(1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. menyerap tenaga kerja lokal;
- b. meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. meningkatkan daya saing daerah;
- d. mempercepat alih teknologi;
- e. mengembangkan ekonomi kerakyatan;
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- g. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- h. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- i. termasuk skala prioritas tinggi daerah;

- j. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - k. melakukan alih teknologi;
 - l. industri pionir;
 - m. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - n. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
 - o. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada skala prioritas penanaman modal yang merupakan hasil penilaian Tim Verifikasi.

BAB III

JENIS USAHA YANG DAPAT DIBERIKAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 12

- (1) Jenis usaha dengan skala prioritas tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - b. usaha dalam bidang pangan, diprioritaskan pada usaha perbenihan dan pengolahan hasil pertanian;
 - c. usaha dalam bidang peternakan, diprioritaskan pada usaha pembibitan dan pengolahan hasil peternakan;
 - d. dalam bidang infrastruktur, diprioritaskan pada usaha di sekitar kawasan terpencil, industri dan pariwisata;
 - e. usaha dalam bidang kebudayaan dan pariwisata, diprioritaskan pada usaha daya tarik wisata yang baru, daya tarik wisata berbasis kebudayaan dan usaha peningkatan daya saing dan daya tarik wisata yang telah ada;
 - f. usaha dalam bidang pendidikan, diprioritaskan pada industri/fasilitas pendukung pengembangan pendidikan;
 - g. usaha bidang ekonomi kreatif, diprioritaskan pada industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata; dan
 - h. usaha yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Selain Jenis usaha skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan insentif dan kemudahan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Verifikasi.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 14

- (1) Penanam modal yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha, dapat mengajukan permohonan pemberian insentif dan / atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Penanam modal yang baru mulai mendirikan usaha dapat mengajukan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal.

Pasal 15

Tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagai berikut :

- a. Penanam modal yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan harus mengajukan usulan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat :
 1. lingkup usaha;
 2. kinerja manajemen;
 3. perkembangan usaha;
- c. Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.

Pasal 16

- (1) Gubernur menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi NTB;
 - b. Sekretaris : Kepala SKPD yang membidangi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
 - c. Anggota : 1. Kepala SKPD yang membidangi Pendapatan Daerah;

2. Ketua Kamar Dagang Indonesia Daerah (KADINDA);
3. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB;
4. Kepala Bidang yang menangani pengendalian penanaman modal;
5. Akademisi.

Pasal 17

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas :
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
 - d. menetapkan urutan penanaman modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
 - f. menyampaikan usulan kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim dibentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

Berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dan verifikasi, Gubernur menetapkan nama penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

BAB V
BENTUK PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 19

Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 kepada penanam modal di daerah.

BAB VI
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Penerima insentif dan/atau kemudahan melaporkan perkembangan usaha secara berkala setiap semester kepada Gubernur melalui Badan.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri terhadap perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana kegiatan usaha;
 - b. pengelolaan usaha; dan
- (4) Format laporan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawasan intern di lingkungan pemerintah provinsi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 4 Maret 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 4 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB

ttd

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010